

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Deskripsi Teori

1. Pajak

a. Pengertian Pajak

Banyak definisi atau batasan yang telah dikemukakan oleh pakar yang satu sama lain pada dasarnya memiliki tujuan yang sama yaitu merumuskan pengertian pajak sehingga mudah untuk dipahami, perbedaannya hanya terletak pada sudut pandang yang digunakan oleh masing-masing pihak pada saat merumuskan pengertian pajak. Pengertian pajak secara umum adalah iuran wajib dari penduduk kepada negara berdasarkan undang-undang yang pelaksanaannya dapat dipaksakan tanpa mendapat imbalan secara langsung yang hasilnya digunakan untuk menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan nasional.

Definisi pajak menurut beberapa ahli:

Menurut P.J.A. Adriani (Waluyo, Wirawan, 2002 : 4)

“Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran

umum berhubungan dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintahan”.

Sedangkan menurut Rachmat Soemitro (Mardiasmo, 2002 : 1)

“Pajak ialah iuran rakyat kepada negara (peralihan kekayaan dari sektor swasta ke sektor publik) berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan dengan tidak mendapat imbalan yang secara langsung dapat ditunjukkan, yang digunakan sebagai alat pendorong, penghambat atau pencegah untuk mencapai tujuan yang ada dalam bidang keuangan negara”.

b. Ciri-ciri Pajak

Dari definisi tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak adalah :

- 1) Pajak dipungut berdasarkan undang-undang serta aturan pelaksanaannya dapat dipaksakan.
- 2) Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontra prestasi individual oleh pemerintah.
- 3) Pajak dipungut oleh negara baik pemerintah maupun pusat maupun daerah.
- 4) Pajak diperuntukan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, dipergunakan untuk membiayai *public investment*.

- 5) Pajak dapat pula mempunyai tujuan selain budgeter, yaitu mengatur.

c. Sistem Pemungutan Pajak

Ada 3 sistem pemungutan pajak, yaitu :

1) *Official Assessment System*

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak terutang oleh wajib pajak.

2) *Self Assessment System*

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang.

3) *With Holding System*

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.

2. Hal-hal yang Berkaitan dengan Pajak Pertambahan Nilai

a. Pengertian Pajak Pertambahan Nilai

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak yang dikenakan atas Penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan Jasa Kena Pajak (JKP) yang dihasilkan, diserahkan serta dikonsumsi di dalam Daerah Pabean baik

konsumsi barang maupun jasa yang dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak.

b. Dasar Hukum Pajak Pertambahan Nilai

Peraturan perundang-undangan yang mengatur Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Barang Mewah adalah Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang PPN dan PPnBM sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1994, dan diubah terakhir kali dengan Undang-undang Nomor 42 Tahun 2009. Undang-undang tersebut berlaku mulai 1 April 2010. (Fitriandi, Birowo, & aryanto, 2005: 23)”.

c. Subjek dan Objek Pajak Pertambahan Nilai

Subjek Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah Pengusaha Kena Pajak (PKP) yaitu orang pribadi atau badan yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor barang, mengekspor barang, melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar Daerah Pabean, yang melakukan penyerahan BKP dan atau penyerahan JKP di dalam Daerah Pabean dan atau melakukan ekspor BKP, tidak termasuk Pengusaha Kecil yang batasannya ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan, kecuali Pengusaha Kecil yang memilih untuk ditetapkan sebagai PKP. Bagi PKP tersebut berkewajiban untuk:

- 1) Melaporkan usahanya untuk dikukuhkan menjadi PKP.

- 2) Memungut PPN dan PPnBM yang terutang.
- 3) Membuat faktur pajak atas setiap penyerahan Barang Kena Pajak.
- 4) Membuat nota retur dalam hal terdapat pengambilan Barang Kena Pajak.
- 5) Melakukan pencatatan dalam pembukuan mengenai kegiatan usahanya.
- 6) Menyetor PPN dan PPnBM yang terutang.
- 7) Menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPN.

Objek PPN dikenakan atas :

- 1) Penyerahan BKP di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh pengusaha baik yang telah dikukuhkan sebagai PKP maupun yang seharusnya dikukuhkan sebagai PKP tetapi belum dikukuhkan.
- 2) Impor BKP.
- 3) Penyerahan JKP yang dilakukan di dalam Daerah Pabean oleh Pengusaha Kena Pajak.
- 4) Penyerahan BKP tidak berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean.
- 5) Pemanfaatan JKP dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean.

- 6) Ekspor BKP oleh Pengusaha Kena Pajak.
- 7) Kegiatan membangun sendiri yang dilakukan tidak dalam kegiatan usaha atau pekerjaan oleh orang pribadi atau badan yang hasilnya digunakan sendiri atau digunakan pihak lain.
- 8) Penyerahan aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan oleh PKP, sepanjang pajak masukan yang dibayar pada saat perolehannya menurut ketentuan dapat dikreditkan.

3. Surat Pemberitahuan (SPT)

a. Pengertian SPT

Surat Pemberitahuan (SPT) adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak terutang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

b. Fungsi SPT

Fungsi SPT bagi Pengusaha Kena Pajak :

- 1) Sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang sebenarnya terutang.
- 2) Untuk melaporkan pengkreditan pajak masukan terhadap pajak keluaran.

- 3) Untuk melaporkan pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan oleh Pengusaha Kena Pajak dan atau melalui pihak lain dalam suatu masa pajak, yang telah ditentukan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

c. Jenis SPT

Secara garis besar SPT dibedakan menjadi dua, yaitu:

- 1) SPT Masa, adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan atau pembayaran pajak yang terutang dalam suatu masa pajak atau pada suatu saat.
- 2) SPT Tahunan, adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan atau pembayaran pajak yang terutang dalam suatu tahun pajak.

d. Batas Waktu Penyampaian SPT

Batas waktu penyampaian SPT, khususnya SPT Masa PPN dan PPnBM adalah sebagai berikut:

- 1) Bagi Pengusaha Kena Pajak, tanggal 30 bulan takwim setelah masa pajak berakhir.
- 2) Bagi Bendaharawan Pemerintah, 14 hari setelah masa pajak berakhir.

- 3) PPN atau PPnBM yang dipungut bea cukai, 7 hari setelah pembayaran.

4. Tata Cara Pembayaran Pajak Pertambahan Nilai

a. Sistem Pembayaran

“Sistem pembayaran pajak di Indonesia adalah *self assessment system*. Dalam *self assessment system* Wajib Pajak harus menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri kewajiban pajaknya ke Kantor Pelayanan Pajak atau Kantor Penyuluhan Pajak (Erly Suandy, 2002: 159)”.

b. Sarana

“Sarana WP dalam membayar atau menyetor pajak terutang ke kas negara adalah menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) dan untuk melaporkan kewajibannya menggunakan Surat Pemberitahuan (SPT) serta sarana administrasi lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak (Waluyo dan Wirawan B. Ilyas, 2000: 29)”.

c. Tempat

Tempat untuk membayar pajak menurut Mardiasmo (2000: 23) antara lain adalah sebagai berikut:

- 1) Bank-bank yang ditunjuk oleh Direktorat Jendral Anggaran.

- 2) Kantor Pos.
- 3) Bank-bank Badan Usaha Milik Negara atau Bank-bank Usaha Milik Daerah.
- 4) Tempat pembayaran lain yang ditentukan oleh Menteri Keuangan.

5. Tata Cara Penerimaan Pajak

a. Asas Domisili

Negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan Wajib Pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya, baik penghasilan yang berasal dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Asas ini berlaku bagi Wajib Pajak dalam negeri.

b. Asas Sumber

Negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal Wajib Pajak.

c. Asas Kebangsaan

Pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara. Misalnya pajak bangsa asing di Indonesia dikenakan pada setiap orang yang bukan berkebangsaan Indonesia yang bertempat tinggal di Indonesia. Asas ini berlaku untuk Wajib Pajak luar negeri.

B. Kerangka Berpikir

Pajak merupakan sektor yang berperan penting dalam pendapatan negara. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah salah satu pajak yang mempunyai kontribusi besar bagi pendapatan negara. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah angsuran pajak yang harus di bayar sendiri oleh wajib pajak.

Untuk bisa meninjau penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bantul dibutuhkan data rencana dan realisasi penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) periode tahun 2009-2010. Dari data tersebut terdapat kenaikan dan penurunan yang kemudian dicari faktor-faktor penyebabnya dan upaya-upaya untuk mengantisipasinya. Data-data tersebut juga digunakan untuk menilai apakah antara rencana dan realisasi terdapat perbedaan dan apakah penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sudah dapat dikatakan baik ataukah belum.